



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani No.1  
Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404  
SURABAYA - 60236

Surabaya, 25<sup>th</sup> Maret 2015

Nomor : 861.1 / 1609 / 212.5 / 2015  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Set  
Perihal : Prosedur Pemberian Gelar,  
Tanda Jasa, dan Tanda  
Kehormatan.

Kepada  
Yth.Sdr. 1. Bupati / Walikota se Jawa Timur;  
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor  
Provinsi Jawa Timur;  
3. Sekretaris DPRD / KPU / Dewan  
Pengurus Provinsi Jawa Timur;  
4. Direktur Rumah Sakit di  
lingkungan Provinsi Jawa Timur;  
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Timur

Diberitahukan dengan hormat, menindak lanjuti surat dari Sekretaris Militer Selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2014 Nomor : B-1902/Sesmilpres/GT.01.01/12/2014 tentang Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (copy surat) terlampir, agar segera mengusulkan daftar nama Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi saudara untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan melampirkan :

1. SK Pengangkatan sebagai Calon PNS;
2. SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan (bagi PNS yang menjabat) ;
3. Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat dari Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
4. Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh (X) Tahun, Dua Puluh (XX) Tahun, atau Satyalancana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memilikinya/sudah mendapatkan wajib dilampirkan;
5. Lembar Ceklist daftar penelitian (dapat di download pada <http://bkd.jatimprov.go.id>);
6. CD atau Flash Disk berisi file Lampiran Surat usulan yang menggunakan format Microsoft Word sesuai contoh terlampir.

Berkas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) set dan usulan disampaikan ke Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 30 April 2015.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
  
Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570507 198503 1 014



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI**  
**SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon/Faksimile (021) 3453628

Nomor : B-1902 /Sesmilpres/GT.01.01/12/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Prosedur Pemberian Gelar, Tanda  
Jasa, dan Tanda Kehormatan

Jakarta, 09 Desember 2014

Yth. Para pejabat pada daftar terlampir

1. Dasar:
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
  - d. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Dalam rangka penganugerahan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2015 dan penganugerahan gelar pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2015 yang akan datang atau hari-hari besar nasional/hari ulang tahun instansi yang bersangkutan, mohon kepada Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/ Pejabat setingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk mengusulkan para calon penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, baik dari kalangan birokrat/pejabat maupun kalangan nonbirokrat (tokoh masyarakat, pengusaha, dll), yang dinilai telah berjasa luar biasa atau berjasa besar atau berjasa kepada negara dan bangsa, sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Dewan GTK).
  - b. Persyaratan dan tata cara pengajuan usulan gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, sesuai dengan Surat Sekretaris Militer selaku Sekretaris Dewan GTK Nomor B-86/Sesmil/03/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Prosedur Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dapat diunduh melalui situs web Kementerian Sekretariat Negara RI. (<http://www.setneg.go.id>).
  - c. Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, sebagai berikut.
    - 1) Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
    - 2) Pemberian Gelar diserahkan oleh Presiden kepada ahli waris pada acara peringatan hari pahlawan. Dalam hal ahli waris tidak ada, Gelar diserahkan oleh Presiden kepada pengusul.
    - 3) Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat dilakukan pada hari besar nasional atau pada hari ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
    - 4) Pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional.
    - 5) Pemberian ...

- 5) Pemberian Tanda Kehormatan selain sebagaimana tersebut pada butir 4), dilakukan pada peringatan ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
  - 6) Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk.
  - 7) Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat dilakukan secara anumerta.
- d. Penyetempatan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dilaksanakan atas nama Presiden RI, sesuai huruf c. butir 6) di atas, dilaksanakan oleh Menteri Koordinator yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.
- e. Untuk kelengkapan bahan sidang Dewan GTK diperlukan kelengkapan administrasi, diantaranya berkas usulan dilengkapi buku profil yang memuat riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan. Khusus usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, agar dilampirkan fotokopi konversi NIP baru.
- f. Tata cara pemakaian atribut tanda kehormatan sebagai berikut.
- 1) Tanda Kehormatan bentuk asli (Bintang/Satyalancana besar) dipakai pada waktu menghadiri upacara kenegaraan dan peristiwa-peristiwa penting, sebagai berikut.
    - a) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
    - b) Hari TNI tanggal 5 Oktober.
    - c) Upacara-upacara lain menurut ketentuan Keprotokolan Negara/TNI/Polri.
    - d) Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS), dipakai pada Pakaian Seragam TNI/Polri Pakaian Dinas Upacara I (PDU-I) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap/Pakaian Nasional.
  - 2) Tanda Kehormatan bentuk miniatur (Bintang/Satyalancana kecil) sebagai pengganti Bintang asli/Satyalancana asli yang semuanya berpita gantung dipasang berjajar/disusun satu deret, maksimal sepanjang 13 cm, Bintang/Satyalancana miniatur dipakai pada waktu menghadiri upacara kenegaraan dan peristiwa penting yaitu upacara resmi dan acara kenegaraan pada malam hari, dipakai pada Pakaian Seragam TNI/Polri Pakaian Dinas Upacara II (PDU-II) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap/Pakaian Nasional.
  - 3) Tanda Kehormatan Bentuk Pita Harian  
Tanda Kehormatan dalam bentuk pita harian hanya dipakai oleh prajurit pada upacara yang mengharuskan menggunakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU-III), Pakaian Dinas Upacara IV (PDU-IV), dan Pakaian Dinas Harian (PDH). Bintang dan Satyalancana dalam bentuk pita harian ditempatkan pada dada kiri 1 cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri dalam deretan sebagai berikut.
    - a) 15 Pita Harian atau kurang, penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 pita. Deretan teratas dapat kurang dari 3 pita tergantung dari jumlah pita yang dimiliki.
    - b) 16 Pita Harian atau lebih, penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 pita. Deretan teratas dapat kurang dari 4 pita tergantung jumlah pita yang dimiliki.
    - c) Deretan-deretan disusun dari bawah ke atas dengan jarak antara satu deretan dengan lainnya 1 mm.

3. Untuk tercapainya ketepatan waktu dalam pemrosesan usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka diperlukan adanya ketentuan dalam pengusulan, sebagai berikut.
  - a. Surat usul ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian Tim Penghargaan Instansi yang bersangkutan. Khusus usulan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang penempatannya akan dilaksanakan oleh Presiden RI, dilampirkan klarifikasi dari Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI.
  - b. Waktu Pengusulan
    - 1) Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia, usulan sudah kami terima paling lambat tanggal 31 Mei 2015.
    - 2) Untuk penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dalam rangka Hari Pahlawan, usulan sudah kami terima paling lambat akhir bulan Agustus 2015.
    - 3) Untuk penganugerahan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan lainnya dalam rangka hari-hari besar nasional lainnya atau hari ulang tahun instansi, usulan sudah kami terima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diacarakan.
    - 4) Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang telah ditentukan, akan diproses pada tahun berikutnya.
  - c. Untuk usulan Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan kepada calon penerima yang telah meninggal dunia, agar disertakan data ahli waris.
4. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Setris Militer Presiden  
Sekretaris Dewan GTK,

*Tri Wahyudi Sukarno*  
Tri Wahyudi Sukarno, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan GTK

Lampiran Surat Sekretaris Militer Presiden  
selaku Sekretaris Dewan GTK  
Nomor B-1902/Sesmilpres/GT.01.01/12/2014  
Tanggal 09 Desember 2014

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
2. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian Kabinet Kerja
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung RI
4. Aspers Panglima TNI
5. Deputi Kepala Kepolisian Negara RI Bidang Sumber Daya Manusia
6. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur se-Indonesia
8. Para Bupati/Walikota se-Indonesia



Sekretaris Militer Presiden  
Sekretaris Dewan GTK,

*Tri Wahyudi Sukarno*

Letnan TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E., M.M.

**DAFTAR PENELITIAN**  
**USUL TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**  
**PERIODE TAHUN 2014 / 2015**

---

NAMA LENGKAP : ..... (L / P)  
 NIP. : .....  
 TEMPAT / TGL. LAHIR : ..... / ..... - ..... - .....  
 INSTANSI : .....  
 TMT. CALON PEGAWAI : ..... - ..... - .....  
 PANGKAT/GOLONGAN : ..... T.M.T : ..... - ..... - .....  
 JABATAN : ..... T.M.T : ..... - ..... - .....  
 INSTANSI : .....  
 ALAMAT SEKARANG : .....

NO.	KETERANGAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEMOHON	KETERANGAN
1	SK. Pengangkatan pertama sebagai PNS, atau SK Pegawai Bulanan/Pegawai sementara bagi Calon PNS yang diangkat sebelum pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil Tahun 1974.	Ada / Tidak Ada
2	Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir.	Ada / Tidak Ada
3	Fotocopy SK Jabatan (bagi yang menjabat).	Ada / Tidak Ada
4	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat 1 (satu) tahun terakhir.	Ada / Tidak Ada
5	Fotocopy Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun atau 20 Tahun apabila telah memilikinya.	Ada / Tidak Ada
6	Masing-masing persyaratan dari nomor 1 s/d 4 dibuat rangkap 3 (tiga) dan dilegalisir/disahkan oleh Pejabat Kepegawaian setempat.	Ada / Tidak Ada

01	12	201

(TMT. Capeg)

Surabaya, .....

TIM PENELITI TANDA KEHORMATAN  
 BADAN/DINAS/KANTOR PROV JATIM

01	12	201

(Tanggal lahir)

(.....)  
 TIM PENELITI

NB :

- Perhitungan Masa Kerja dihitung sejak mulai Calon Pegawai sampai dengan tahun sekarang (Sesuai dengan pengusulannya);
- Tambahan masa kerja tidak dihitung;
- Diisi dengan huruf cetak dan coret yang tidak perlu.

**DAFTAR NAMA-NAMA PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
YANG MEMPEROLEH SATYA LANCANA KARYA SATYA DAN TELAH MEMILIKI  
MASA KERJA XXX TAHUN, XX TAHUN DAN X TAHUN  
PERIODE 2014**

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3	4
1.	Drs. TRI YUWONO, M.Si 19690107 199011 1 001	Pembina Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
2.	SUKINEM, SH 19581216 198303 2 009	Penata Tk. I Staf Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
3.	Dst.	Dst.	Dst.
4.	Dst.	Dst.	Dst.
5.	Dst.	Dst.	Dst.

# KOP SURAT SKPD

**Contoh**

Silakan copy file ini

**SURAT KETERANGAN**  
**TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN**  
NOMOR : 862/ / /2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/gol. Ruang :  
Jabatan : Kepala.....Kab./Kota.....  
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/gol. ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan :  
Unit Kerja :

sesuai data kepegawaiannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik hukuman disiplin sedang maupun berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2015

KEPALA .....  
KABUPATEN/KOTA.....

---